

BATAS – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

2020

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO.113/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN BATAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan pasal 12 PKPU No. 12 tahun 2020 tentang PKPU No. 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU No.5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin tentang Penetapan Batas Pengeluaran Dana Kampanye Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.12 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No.13 Tahun 2020; KPT KPU No.258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU No.454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebesar Rp. 27.535.970.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap pasangan calon.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.